

**PERAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT)
DALAM PEMBERDAYAAN POTENSI UMKM MELALUI
PROGRAM WAKAF MODAL USAHA MIKRO**

(Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh

SELA RIMA PUTRI



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

PERAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) DALAM PEMBERDAYAAN POTENSI UMKM MELALUI PROGRAM WAKAF MODAL USAHA MIKRO

(Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Bandar Lampung)

Oleh

Sela Rima Putri

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkaji, peran lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bandar Lampung dalam pemberdayaan potensi UMKM melalui program wakaf modal usaha mikro. Latar belakang penelitian ini adalah kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dimana masalah permodalan masih menjadi masalah yang utama bagi mereka sehingga meminjam modal usaha kepada pelaku sektor keuangan seperti rentenir masih kerap dilakukan. Untuk UMKM yang baru merintis usahanya, meminjam modal kepada rentenir dapat menimbulkan masalah-masalah baru mengingat tingginya suku bunga yang ditawarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bandar Lampung dalam pemberdayaan potensi UMKM memiliki peran yaitu, menghimpun dana wakaf dari para donatur dan mendistribusikannya kepada para UMKM sebagai bantuan modal usaha tanpa adanya bunga, serta melakukan pendampingan usaha dan juga pelatihan untuk peningkatan kemampuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Hal ini dilakukan mulai dari proses perencanaan, assesment, penghimpunan dana wakaf, pendampingan dan pengawasan hingga pelaku UMKM dipastikan dapat mandiri menjalankan usahanya. Peneliti merekomendasikan agar pola pemberian modal wakaf tanpa bunga ini perlu ditumbuhkembangkan dan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat perkembangannya.

Kata Kunci : Aksi Cepat Tanggap, Pemberdayaan UMKM, Wakaf Modal Usaha

ABSTRACT**THE ROLE OF AKSI CEPAT TANGGAP (ACT)
IN EMPOWERING THE POTENTIAL OF UMKM THROUGH
THE PROGRAM MICRO BUSINESS CAPITAL WAQF PROGRAM****(Study in Aksi Cepat Tanggap Bandar Lampung)****By****Sela Rima Putri**

This research aims to describe, analyze, and examine the role of Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bandar Lampung in empowering the potential of UMKM through programs Wakaf Modal Usaha Mikro. The background of this research is the complexity of the problems faced by UMKM actors, where capital problems are still the main problem for them so borrowing business capital from financial sector actors such as moneylenders is still often done. But new problems arise given the presence of high interest rates. The method of this research is qualitative research and approaching by descriptive research. The method of data collection is done by means of in-depth interviews, observation and documentation. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bandar Lampung in empowering the potential of UMKM they have a role namely, collecting waqf funds from donors and distributing them to UMKM, as business and business assistance and also training to improve the abilities owned by UMKM actors. This is done starting from the planning process, assessment, collecting waqaf funds, mentoring and supervision until UMKM actors are ensured to be able to independently run their business.

Keywords: Aksi Cepat Tanggap, Empowerment, Business Capital Waqf

**PERAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT)
DALAM PEMBERDAYAAN POTENSI UMKM MELALUI
PROGRAM WAKAF MODAL USAHA MIKRO**

(Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Bandar Lampung)

Oleh

Sela Rima Putri

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menempuh Gelar

SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2022

Judul : **Peran Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam
Pemberdayaan Potensi UMKM Melalui
Program Wakaf Modal Usaha Mikro**

Nama Mahasiswa : **Sela Rima Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816011037**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

**Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A.
NIP. 19860913201903 2 010**


2. Ketua Jurusan Sosiologi

**Dr. Bartoyen Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 19770401200501 2 003**


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A.



Penguji Utama : Dr. Erna Rochana, M.Si.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Ujian Skripsi : 7 Juli 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Lampung ataupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 31 Mei 2022
Yang membuat pernyataan,



Sela Rima Putri
NPM. 1816011037

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sela Rima Putri yang lahir di Kotabumi, 30 September 2000. Penulis merupakan anak bungsu dari lima bersaudara. Anak dari Bapak Darwis dan Ibu Surahmi yang berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis tinggal di Selagai Lingga, Lampung Tengah. Adapun riwayat pendidikan formal penulis terdapat beberapa jenjang antara lain :

1. SDN 1 Negeri Agung pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012
2. SMPN 1 Abung Pekurun pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015
3. SMAN 1 Terbanggi Besar pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018

Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada awal tahun 2021 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Negeri Agung, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Pada Bulan Agustus tahun 2021 penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bandar Lampung selama 6 bulan.

MOTTO

“Slow progress is still progress”

Megan Auman

“Start now.Start where you are.Start with fear.Start with pain, Start with doubt.Start with hand shaking.Start with voice trembling but Start.Start and don’t stop.Start where you are, with what you have, just Start”

Ijeoma Umebinyuow

“Sabar, satu per satu”

NKCTHI

“Bertahanlah sekecil apapun alasannya.Seperti, demi semangkuk indomie ditengah malam, bau roti o di mall, suara *all a around you* di XXI, Jogja Bandung dan Bali yang harus dikunjungi. Demi apapun itu bertahanlah”

Unknow

SANWACANA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, puji syukur penulis ucapkan pada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Aksi Cepat Tanggap dalam Pemberdayaan Potensi UMKM Melalui Program Wakaf Modal Usaha”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi pembahasan, penulisan, maupun tata bahasanya, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun dari pihak pembaca yang baik untuk tugas selanjutnya di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ini diantaranya :

1. Allah SWT atas karunia dan Ridho-Nya serta keberkahan ilmu-Nya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu dan dengan izin Allah SWT.
2. Kedua Orangtuaku terkasih dan tercinta Bapak Darwis dan Ibu Surahmi. Terima kasih atas segala doa, pengorbanan, perjuangan, didikan, dan kasih sayang yang telah diberikan. Terima kasih sudah memandang anakmu sebagai karya cipta yang luar biasa disaat yang lain sesekali menghina.

Semoga Ayah dan Emak selalu diberikan kesehatan dan panjang umur serta keberkahan dunia dan akhirat.

3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi.
5. Bapak Drs. Susetyo, M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan motivasi dari bapak dari mulai masuk kuliah sampai selesainya studi.
6. Ibu Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu, mengarahkan, serta memberikan banyak saran dan kritik yang bermanfaat dengan penuh kesabaran bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, dalam lindungan Allah, dan semoga Allah selalu membalas kebaikan ibu.
7. Ibu Dr. Erna Rochana, M.Si. selaku Dosen Penguji Skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas semua saran dan masukan yang diberikan untuk perbaikan skripsi saya selama ini hingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini.
8. Seluruh Dosen pengajar di Jurusan Sosiologi yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan.
9. Terimakasih kepada seluruh informan atas bantuan dan masukannya yang sangat informatif sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Para kakak tercintaku, Uwan Ancha Miranda, Atu Yesha Marlinsia, Ajo Brian Tri Nanda, Abang Alvin Patra Guna dan Suhunan Sudarmono yang selalu menjadi kakak yang siap membantu dan menjadi orang-orang yang pertama kali dihubungi ketika susah, Sela menyayangi kalian semua. Semoga kesuksesan dapat mengiringi kita bersama sehingga bisa membahagiakan Ayah dan Emak.
11. Keponakan tersayangku Yara Khumaira Sano dan Yumna Jennaira Sano yang menjadi *moodbooster* dalam keluarga, terima kasih sudah hadir

mencairkan suasana ditengah-tengah keluarga yang kaku ini. Tunggu *aunty* menjadi *rich aunty* untuk Yara dan Yumna.

12. Keluarga besarku, kupersembahkan skripsi ini juga untuk kalian semua terima kasih selalu memberikan doa dan dukungan baik moral ataupun materiil. Semoga Allah selalu membalas kebaikan kalian.
13. Saudari Mira Antika, terima kasih untuk setiap momen senang maupun sedih, terima kasih untuk ribuan kilometer yang kita tempuh bersama, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Semoga kita selalu waras untuk dunia yang gila ini.
14. Saudari Septi Widiyanti dan Sayu Ketut Sekar Sari, untuk setiap momen penuh tawa dan tangis dalam hidup ini terima kasih sudah kebersamai. Mari terus bersama sampai kita tua.
15. Anggryani Bagiarti Hutasoit dan Fiken Yamida, para manusia yang selalu butuh *healing*, terima kasih sudah hadir sebagai manusia-manusia “recek”, kita sudah menjadi pasien seorang psikolog jika kita tidak menertawakan hidup kita. Semoga jarak tidak memutus hubungan kita.
16. Para penghuni kosan salsabila, Novi Handayani, Ade Rannie Sabilla, Sugiyanti, Reza Pina, Fitri dan Ulan Suci, terima kasih sudah menjadi penyelamat tanpa kalian saya mungkin sudah mendaftarkan diri menjadi pasien seorang psikolog. Terima kasih juga untuk selalu menjamu tamu tetap kalian. Semoga impian rumah KPR bertetangga kita terwujud.
17. Sahabat yang sekaligus berperan sebagai kakak, Dwi Apriliana, Dwi Apriliani, dan Dina Qolbi Lestari terima kasih untuk tidak bosan merespon pertanyaan-pertanyaan yang terkadang merepotkan. Terima kasih untuk tidak pernah menolak ketika diminta bantuan. Semoga kebaikan kalian membawa kebaikan kembali.
18. Untuk teman-teman Sosiologi 2018 yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih sudah banyak membantu dalam proses selama ini.
19. Untuk Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bandar Lampung atas saran, masukan, dan dukungan selama ini. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang hangat selama proses Praktik Kerja Lapangan MBKM berlangsung hingga sekarang.

20. Untuk keluarga kosan kampus hijau residen, Irma Yulia, Tri Yuniati, dan Tria Nur Handayani terima kasih sudah menjadi teman serumah yang baik. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada.
21. Pria yang dituliskan sebagai pendamping saya dimasa depan kelak, katanya jodoh adalah cerminan diri maka sekarang saya sedang memperbaiki dan memantaskan diri untuk kamu semoga kamu pun sedang melakukan hal yang sama. Mari bertemu diwaktu yang tepat.
22. Terima kasih semua orang yang telah memberi semangat, doa, dan dukungan yang lainnya. Semoga teman-teman semua dipermudah dan diberkahi segala urusannya.
23. *Last but not least*, terima kasih untuk Sela Rima Putri yang masih bertahan hingga detik ini, kamu terlalu hebat untuk menyerah gitu aja. Mari terus berproses sampai semua orang menganggap kamu saudaranya.

Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang kalian semua berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap dan berdoa semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan mereka yang telah menyediakan waktu untuk membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 31 Mei 2022

Sela Rima Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian	3

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Tinjauan Tentang Peran	5
2.2	Tinjauan Tentang Pemberdayaan	7
2.3	Tinjauan Tentang UMKM.....	9
2.4	Tinjauan Tentang Wakaf Modal Usaha	13
2.5	Kerangka Teori.....	20
2.6	Penelitian Terdahulu	23

III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	27
3.2	Lokasi Penelitian	27
3.3	Fokus Penelitian	28
3.4	Penentuan Informan.....	28
3.5	Jenis Data	29
3.6	Teknik Pengumpulan Data	30
3.7	Teknik Analisis Data	30
3.8	Teknik Keabsahan Data	31

IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1	Masyarakat Kota Bandar Lampung	33
	a. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung.....	33
	b. Demografi Kota Bandar Lampung	34
	c. UMKM Kota Bandar Lampung	34
4.2	Lembaga Aksi Cepat Tanggap	36
	a. Sejarah Berdirinya Aksi Cepat Tanggap.....	36
	b. Visi dan Misi Aksi Cepat Tanggap.....	38
	c. Program Aksi Cepat Tanggap	38
	d. Struktur Managemen Aksi Cepat Tanggap.....	41

V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1	Profil Informan	42
5.2	Peran Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bandar Lampung	46
	a. Perencanaan.....	46
	b. Assasement.....	50
	c. Penghimpunan Dana Wakaf Modal Usaha	52
	d. Pendampingan	55
	e. Pemberdayaan	56
5.3	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang dihadapi Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bandar Lampung.....	58
5.4	Dampak Program Wakaf Modal Usaha Mikro.....	59
5.5	Analisis Teori Actors dengan Hasil Penelitian.....	64

VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1	Kesimpulan.....	69
6.2	Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data UMKM Kota Bandar Lampung	34
2. Data Persebaran Bantuan Modal Usaha.....	35
3. Profil Informan	46
4. Kondisi UMKM Sebelum Adanya Bantuan.....	52
5. Perbedaan Donatur.....	54
6. Pendampingan dalam Program Wakaf Modal Usaha Mikro	56
7. Perbedaan Sebelum dan Setelah Adanya Program Wakaf Modal Usaha Mikro	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Struktur Managemen Aksi Cepat Tanggap	41

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. UMKM memiliki arti sebagai bisnis yang dijalankan baik secara individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. UMKM memiliki fungsi serta peran yang masif bagi perekonomian sebuah negara, khususnya di Indonesia. Sebagai fakta singkat, UMKM menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia saat nyaris tumbang akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 silam. Ketika banyak perusahaan raksasa yang bangkrut pada masa itu, aktivitas UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 64,2 juta unit dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Dari laporan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional, dimana UMKM mejadi salah satu pilar usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat dan menjadi pilar utama perekonomian Indonesia.

Walaupun usaha mikro kecil menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional namun masih menghadapi berbagai hambatan. Pada dasarnya hambatan dan kendala yang dihadapi para pelaku UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain : kurangnya permodalan, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta terbatasnya pemasaran. Di samping itu terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi

terbatas. Beragamnya hambatan dan kendala yang dihadapi UMKM tersebut, nampaknya masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi UMKM, karena UMKM dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan sebuah modal agar terus bisa berjalan. Namun, tidak semua UMKM memiliki modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, mereka mengambil alternatif dengan meminjam kepada pelaku sektor keuangan.

Salah satu bentuk alternatif peminjaman modal yaitu dengan mengajukan pembiayaan melalui lembaga keuangan formal. Namun lembaga keuangan formal memiliki persyaratan yang panjang, administrasi yang panjang, prosedural dan resmi. Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih memilih untuk meminjam kepada kerabat atau bahkan rentenir. Sayangnya modal yang didapatkan dari peminjaman perkreditan pada rentenir walaupun mudah didapatkan tetapi memiliki suku bunga yang tinggi. Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang baru merintis usahanya, membayar pinjaman dengan suku bunga yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah baru.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya berupa pemberian dana usaha namun sangat terbatas dan tidak menyeluruh karena pendanaan yang juga minim. Oleh karena itu diperlukan peran dari lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia untuk membantu meringankan beban pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi UMKM tersebut. Salah satu lembaga kemasyarakatan yang turut membantu pemerintah yaitu lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai lembaga kemasyarakatan yang turut bergerak dalam bidang sosial hadir dalam program wakaf modal usaha mikro yang diusungnya sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Program wakaf modal usaha mikro merupakan program pemberdayaan yang memberikan bantuan berupa modal usaha serta pendampingan usaha dan juga pelatihan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Program ini dianggap dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM karena pembiayaan yang dijalankan tidak terdapat bunga didalamnya sehingga dapat meringankan para pelaku UMKM dalam pengembaliannya. Dengan sistem pembiayaan atau permodalan tersebut program

wakaf modal usaha mikro juga dapat mengeluarkan para pelaku UMKM dari permasalahan pengkreditan dengan bunga tinggi yang sebelumnya menjerat mereka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana peran dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam pemberdayaan terhadap UMKM melalui program wakaf modal usaha mikro yang diusungnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latarbelakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskanlah masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam pemberdayaan potensi UMKM yang dilakukan melalui program wakaf modal usaha mikro?
2. Apa dampak dari pemberdayaan potensi UMKM melalui program wakaf modal usaha mikro yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam pemberdayaan potensi UMKM yang dilakukan melalui program wakaf modal usaha mikro.
2. Untuk menganalisis dampak dari pemberdayaan potensi UMKM melalui program wakaf modal usaha mikro yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini, yaitu :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi

bagi masyarakat umum tentang peran lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam pemberdayaan potensi UMKM serta proses dan dampak dari pemberdayaan tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pengembangan bagi lembaga sosial, khususnya yang fokus dibidang pemberdayaan.

2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga Aksi Cepat Tanggap dan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan bagi pelaku UMKM, agar program pemberdayaan yang diberikan relevan dengan kebutuhan UMKM.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Peran

a. Peran Lembaga Sosial

Menurut Soerjono Soekanto (2002), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Menurut Abdul Syani, peran adalah salah satu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdul Syani, 2012).

Peran juga didefinisikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh oranglain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Fadli, 2008). Menurut Momon Sudarman (2008) peran adalah ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun skala besar (masyarakat luas), setiap orang dituntut untuk belajar mengisi peran tertentu. Peran sosial yang perlu dipelajari meliputi dua aspek, yaitu belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran, dan memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut.

Sedangkan menurut Gibson Invan cevich dan Donnelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, biasanya

organisasi. Kemudian menurut Riyadi (2002) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Mengacu pada definisi peran yang ada diatas, maka peran lembaga sosial juga dapat dirumuskan sebagai suatu sistem tata kelakuan atau rangkaian perilaku tertentu dan hubungan yang berpusat kepada aktifitas sosial yang dilakukan oleh sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan.

b. Komponen Peran

Sutarto (2009) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- a. Konsepsi peran, yaitu : kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu : harapan oranglain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu : perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

c. Ciri-Ciri Peran

Anderson Carter (2012) menyebutkan ciri-ciri peran antara lain :

1. Terorganisasi, yaitu adanya interaksi.
2. Terdapat keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

3. Terdapat perbedaan dan kekhususan.

2.2 Tinjauan Tentang Pemberdayaan

a. Konsep Pemberdayaan Potensi UMKM

Dalam bahasa Inggris, kata empowerment mengandung arti pemberdayaan. Kata power, artinya yang punya kekuatan untuk memberdayakan. Atau pemberian kemampuan untuk yang lemah, supaya berdaya dengan cara menggali potensi-potensi yang ada pada mereka. Jadi, pemberdayaan bisa diartikan memberi kemampuan kepada orang yang lemah (Sobahi dan Suhana, 2011).

Istilah pemberdayaan menjadi populer di era reformasi. Wallerstein (1992) dalam Sobahi dan Suhana (2011), memaparkan pengertian pemberdayaan sebagai suatu proses aksi sosial yang meningkatkan partisipasi orang, organisasi, dan masyarakat menuju tujuan meningkatnya pengawasan individu dan masyarakat, politik memperbaiki kehidupan masyarakat dan keadilan sosial, dimana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan akses kekuasaan untuk mengawasi sumber-sumber daya dan mengawasi kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat menurut Ikram (2007) merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Sedangkan menurut Richard Carver (2003) pemberdayaan adalah upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggungjawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka dan menyumbang pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Selain itu, menurut Fadhurrahman (2018) pemberdayaan adalah upaya meningkatkan potensi agar lebih mandiri, memberikan kebebasan kepada seseorang, mampu mengembangkan gagasan, memiliki tanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih berdaya guna dan ikut serta terlibat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, baik dalam pembangunan daerah maupun pembangunan jati diri.

Definisi-definisi lainnya dalam Clutterbuck (2003) meliputi :

- Upaya menemukan cara-cara baru untuk memusatkan kekuasaan di tangan orang yang paling membutuhkannya untuk melaksanakan pekerjaannya seperti memberikan kewenangan, tanggung jawab, sumber-sumber dan hak-hak ditingkat yang paling tepat untuk masing-masing tugas.
- Pendelegasian tanggungjawab atas pembuatan keputusan sampai sejauh mungkin dibawah lini manajemen.
- Peralihan kekuasaan secara terkendali dari manajemen ke karyawan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan perusahaan secara keseluruhan.
- Upaya menciptakan situasi dan kondisi dimana orang-orang bisa menggunakan kualitas-kualitas dan kemampuan-kemampuan mereka ditingkat maksimum untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama, baik tujuan kemanusiaan maupun tujuan yang berorientasi pada laba.
- Energi psikologis yang mengaktifkan kita.

Slamet (2003) dalam Anwas (2014) secara rinci menjelaskan tentang hakikat pemberdayaan, yaitu bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna yakni berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Mengacu definisi pemberdayaan diatas, maka pemberdayaan UMKM dimaksudkan adalah segala upaya untuk membangun UMKM dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dari UMKM tersebut dan berupaya untuk mengembangkannya.

b. Proses Pemberdayaan

Kartasmita (1995) dalam Sobahi dan Suhana (2011) menyatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu :

- Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya.
- Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.
- Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

2.3 Tinjauan Tentang UMKM

a. Definisi Usaha Kecil dan Menengah

UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya didaerah pedesaan dan rumahtangga berpendapatan rendah.

Peran UMKM tidak dapat diragukan lagi dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat tetapi pengertian dari UMKM tersebut masih beragam. Makna dari UMKM sendiri berbeda-beda. Definisi yang berkaitan dengan UMKM antara lain menurut :

- a. Ketentuan undang undang nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan, dimana pengertian UMKM adalah sebagaimana di atur Undang-undang nomor 20 tahun 2008 UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

- b. Menurut badan Pusat Statistik tahun 2003 mendefinisikan UMKM menurut 2 kategori yaitu :
- Menurut omset. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai aset tetap kurang dari Rp.200.000.000 dan omset pertahun kurang Rp.1.000.000.000.
 - Menurut jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 5 sampai 9 orang tenaga kerja. Industri rumah tangga adalah industri yang memperkerjakan kurang dari 5 orang. UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau intitusi lain dengan tujuan tertentu (Sukirno, 2004).
- c. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp.70.000.000,00 kebawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.
- d. Menurut Suprapti (2005) UMKM adalah badan usaha baik perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak Rp. 200.000.000,00 dan mempunyai hasil penjualan pertahun sebanyak Rp.1.000.000.000,00 dan berdiri sendiri.

b. Karakteristik UMKM

Kriteria UMKM dalam Ketentuan UU. Republik Indonesia No.20 Tahun 2008.

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

c. Masalah yang dihadapi UMKM

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama (Tambunan, 2002).

Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil menurut (Tambunan, 2002)

1. Kesulitan Pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor.

2. Keterbatasan *Financial*

Usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek *financial* : mobilitas modal awal (*startup capital*) dan akses ke modal kerja, *financial* jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang.

3. Keterbatasan SDM

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, data *processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro dan kecil Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.

4. Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lainnya juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Keterbatasan ini dikarenakan harga baku yang terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas.

5. Keterbatasan Teknologi

Usaha mikro dan kecil di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya total faktor produktif dan efisien di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya produk yang dibuat.

2.4 Tinjauan Tentang Wakaf Modal Usaha

a. Pengertian Wakaf

Kata waqaf digunakan dalam al-Qur'an sebanyak empat kali dalam tiga surat yaitu QS. Al-an'am, 6:27, 30, saba, 34:31 dan al-Saffat, 37:24, ketiga yang pertama artinya menghadapkan (dihadapkan), dan yang terakhir artinya berhenti atau menahan.”. Kata wakaf sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yaitu berhenti atau menahan. Adapun dalam bahasa Arab, *Al Waqf* memiliki beberapa arti yaitu menahan harta untuk diwakafkan. Sedangkan secara syariah, wakaf mempunyai arti menahan harta yang dimiliki dan memberikan manfaatnya hanya di jalan Allah SWT. Istilah wakaf merupakan pemberian yang dilakukan seseorang dengan menahan (pemilikan), kemudian menjadikannya manfaat untuk kepentingan umum. Arti dari menahan ialah agar harta tersebut tidak diwariskan, diperjualbelikan, digadaikan, dihibahkan, dipinjam atau disewakan, dan lain sebagainya. Adapun pemanfaatan dari harta tersebut sesuai dengan akad atau kehendak dari pemberi wakaf tanpa meminta suatu imbalan (Mughniyah dalam Latifah dan Jamal, 2019).

Menurut Latifah dan Jamal (2019), Secara umum wakaf merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang maupun kelompok dengan tujuan memisahkan hartanya untuk kebermanfaatan dan keperluan di jalan Allah SWT. Harta tersebut tidak habis apabila dipakai atau dilepaskan dari kepemilikannya oleh pemiliknya. Selain itu, harta tersebut juga tidak bisa dihibahkan, diwariskan, maupun dijualbelikan untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Imam Abu Hanifah. Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si waqf dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Sedangkan menurut Imam Malik menafsirkan wakaf adalah perbuatan menahan harta didalam kekuasaan waqf dari berbagai transaksi dan mendermakan hasilnya pada sektor-sektor kebajikan. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Waqaf tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik

dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak.

Menurut Syahputra dan Khairina (2021), Wakaf adalah kegiatan sukarela di dalam agama Islam yang juga merupakan instrumen menuju kehidupan lebih sejahtera. Wakaf mempunyai kelebihan dari amalan lainnya seperti zakat, sedekah, dan infaq yang akan habis wujud ataupun manfaatnya setelah didistribusikan. Akan tetapi, wakaf tidak demikian.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan perbuatan yang dilakukan kelompok atau perseorangan dengan tujuan memberikan sebagian harta yang mereka miliki untuk kebermanfaatan masyarakat di jalan Allah SWT.

b. Macam-Macam Wakaf

Menurut Latifah dan Jamal (2019), macam-macam wakaf dibagi menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut :

a. Wakaf Berdasarkan Batas Waktunya

Wakaf berdasarkan batas waktunya terbagi menjadi dua. Pertama, wakaf *mu'abbad* ialah wakaf selamanya, artinya jika bentuknya berupa barang yang sifatnya abadi seperti bangunan dengan tanah ataupun tanah. Kedua, wakaf *mu'aqqat* ialah wakaf sementara atau dalam waktu tertentu saja. Contohnya ialah barang yang diwakafkan mudah rusak ataupun karena keinginan dari wakif atau pemberi wakaf yang memberikan batas waktu saat mewakafkan harta atau barangnya.

b. Wakaf Berdasarkan Tujuannya

Wakaf terbagi menjadi tiga berdasarkan tujuannya. Pertama, wakaf ahli atau wakaf *dzurri* yang ditujukan untuk keluarga wakif atau bukan, orang tertentu, maupun seorang atau lebih. Tujuannya adalah memberikan manfaat untuk wakif, keluarga dan keturunannya, baik kaya maupun miskin, sehat ataupun sakit, serta tua maupun muda. Kedua, wakaf *khairi* ialah wakaf yang memiliki tujuan untuk kepentingan agama maupun masyarakat untuk

keperluan umum seperti jembatan, pembangunan masjid, sekolah, panti asuhan anak yatim, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ketiga, wakaf *musytarak* yakni gabungan dari keduanya dengan tujuan untuk kepentingan umum dan keluarga secara bersamaan. Namun, wakaf ini lebih sering digunakan dibandingkan wakaf keluarga. Hal ini dikarenakan wakaf menggunakannya dengan akad yang tujuannya umum serta khusus, setengahnya digunakan untuk keperluan keluarga, sedangkan setengahnya lagi digunakan untuk kepentingan umum.

c. Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta

Berdasarkan penggunaan harta, wakaf dibagi menjadi dua macam. Pertama, wakaf langsung yaitu wakaf yang barangnya digunakan untuk mencapai tujuan seperti masjid, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Kedua, wakaf produksi yang barangnya digunakan untuk kegiatan produksi serta hasilnya untuk tujuan wakaf.

d. Wakaf Berdasarkan Bentuk Manajemennya

Berdasarkan bentuk manajemennya, wakaf terbagi menjadi empat macam. Pertama, wakaf yang dikelola oleh pewakif sendiri ataupun salah satu dari keturunannya. Kedua, wakaf yang dikelola orang lain sebagai wakil dari pewakif di suatu lembaga atau jabatan tertentu, contohnya imam masjid yang hasil dari wakafnya untuk kepentingan masjid. Ketiga, wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga perlu menunjuk orang lain untuk mengatur wakaf tersebut. Keempat, wakaf yang dikelola oleh pemerintah karena belum ada lembaga yang menangani wakaf.

e. Wakaf Berdasarkan Jenis Barangnya

Berdasarkan jenis barangnya, wakaf mencakup semua jenis barang atau harta benda. Salah satunya wakaf pokok yakni tanah yang bukan pertanian. Selain itu, juga terdapat alat-alat pertanian, Al-Qur'an, sajadah masjid, dan lain sebagainya. Namun, semua jenis barang bergerak nantinya akan punah dan tidak berfungsi. Karena benda wakaf akan berakhir bersamaan dengan hilangnya bentuk benda tersebut atau kerusakannya.

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut Permana dan Rukmanda (2021), rukun dan syarat wakaf antara lain sebagai berikut :

1. Rukun Wakaf

Terdapat empat rukun wakaf, yakni sebagai berikut :

- Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)
- *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- *Mauquf'alah* (penerima manfaat atau yang diberi wakaf)
- *Sighat* (ikrar yang diucapkan wakif sebagai kehendak untuk berwakaf sebagian hartanya).

2. Syarat Wakaf

1. Syarat wakaf yang pertama adalah adanya wakif. Wakif merupakan orang yang mewakafkan harta atau benda yang dimilikinya. Wakif dapat berupa organisasi, badan hukum, maupun perseorangan. Syarat wakif perseorangan antara lain dewasa, berakal, sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum sebagai pemilik sah harta benda wakaf. Adapun wakif organisasi atau lembaga hanya dapat menjadi pewakif jika memenuhi ketentuan yang sudah ada untuk bisa mewakafkan harta benda milik lembaga atau organisasi sesuai anggaran dasar yang bersangkutan. Adapun dalam penelitian ini, pewakif merupakan donatur Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara perseorangan.
2. Wakaf harus ada nazir yaitu orang yang ditugaskan untuk memelihara dan mengurus harta wakaf. Nazir meliputi organisasi, badan hukum, maupun perseorangan. Adapun dalam penelitian ini, harta wakaf dikelola dan dipelihara oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Bandar Lampung.

3. Syarat wakaf harus memiliki benda yang akan diwakafkan, yaitu benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan, tidak hanya sekali pakai atau bernilai berdasarkan ajaran Islam. Adapun syarat sah harta wakaf antara lain sebagai berikut :

- Harus *Mutaqowwam*, yaitu segala sesuatu yang bisa disimpan dan halal untuk digunakan dalam kondisi normal, artinya bukan dalam keadaan darurat. Adapun harta yang tidak bisa diwakafkan seperti alat musik yang tidak halal digunakan, buku anti Islam yang merusak Islam itu sendiri, maupun manfaat yang didapat dari hasil rumah atau bangunan sewaan untuk ditempati.
- Harta yang hendak diwakafkan harus diketahui dengan yakin agar tidak menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Oleh karena itu, tidak boleh mewakafkan harta yang tidak jelas.
- Harta yang diwakafkan harus milik penuh dari wakif atau orang yang hendak berwakaf saat hendak mewakafkannya. Segala sesuatu yang bukan milik pewakif tidak sah untuk diwakafkan. Wakaf hanya dapat terwujud dari benda yang dimiliki pewakif.
- Harta yang akan diwakafkan bukan milik bersama, melainkan terpisah.

Dalam penelitian ini, harta wakaf milik perseorangan dengan akad tertentu yang diimplementasikan untuk pemberdayaan UMKM.

4. Syarat wakaf harus ada Ikrar wakaf, yaitu pernyataan kehendak dari pewakif untuk mewakafkan harta miliknya. Ikrar wakaf dilakukan oleh wakil kepada Nazir di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang nantinya disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar diucapkan secara lisan maupun tulisan yang tertuang dalam ikrar wakaf oleh PPAIW. Namun, apabila wakif tidak dapat hadir, maka dapat menunjuk kuasanya tentunya dengan surat kuasa yang diperkuat dengan dua orang saksi.

5. Wakaf harus mempunyai peruntukan harta benda wakaf yang hanya dapat diperuntukkan antara lain :

- Sarana ibadah
- Bantuan anak terlantar, fakir miskin, beasiswa, dan yatim piatu.
- Kegiatan penunjang sarana kesehatan dan pendidikan.
- Peningkatan kemajuan ekonomi umat.
- Kemajuan dan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, wakaf modal usaha dapat diperuntukkan sebagai peningkatan kemajuan umat yaitu para pelaku UMKM binaan dari Aksi Cepat Tanggap (ACT)

6. Harus mempunyai jangka waktu wakaf, dimana harta yang diwakafkan harus kekal zatnya yang manfaatnya dapat dirasakan terus menerus. Adanya permodalan yang diberikan memiliki kebermanfaatan bagi pelaku UMKM dimana dengan modal usaha tersebut pelaku UMKM tetap dapat bertahan dan melanjutkan usahanya.

d. Pengelolaan Wakaf

Menurut Kasdidalam Kaslam dan Mubarak (2021), manajemen wakaf terdiri dari nazir yaitu pengelola wakaf, sistem pengelola wakaf, serta akuntabilitas. Pada masyarakat biasanya dikelola perseorangan. Sedangkan yang dikelola secara profesional oleh organisasi maupun lembaga berbadan hukum sangat sedikit sekali. Namun, apabila dibandingkan dengan nazir wakaf perseorangan, pengelolaan wakaf berbasis lembaga ataupun organisasi yang telah berbadan hukum mempunyai daya pengembangan jauh lebih baik. Penghimpunan dana wakaf dapat dioptimalkan melalui bank syariah yang kini telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan bank syariah selaku Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) mempunyai profesionalisme, *IT network*, serta akuntabilitas (Syahputra dan Khairina, 2021).

Program wakaf dapat digerakkan melalui wakaf uang yang bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf. Wakaf uang bisa dioptimalkan sebagai salah satu jalan terdistribusinya harta supaya lebih merata. Namun, wakaf uang juga bisa menjadi tantangan dalam pengelolaannya. Hal ini karena banyak masyarakat berwakaf uang tetapi tidak terdata dengan baik dari jumlah yang ada ataupun tempat dimana wakaf tersebut disalurkan (Muhyidin dalam Syahputra dan Khairina, 2021). Adapun pengelolaan dana wakaf produktif Aksi Cepat Tanggap (ACT) melalui Global Wakaf Filantropi sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam. Dimana pengelolaannya sangat bermanfaat bagi kepentingan umum dan kemanusiaan. Dana yang telah dikumpulkan melalui strategi *fundraising* lebih menekankan program pendidikan, kemanusiaan, serta bantuan sosial dengan mengembangkan investasi syariah yang kehalalannya jelas dalam alokasi dan hasil. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa pendayagunaan dan pengelolaan dana wakaf produktif Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam Global Wakaf Filantropi sesuai dengan hukum Islam (Ulhaq dan Anidiyah, 2020).

e. Program Wakaf Modal Usaha Mikro

Selain bangunan dan tanah, modal usaha atau uang juga bisa menjadi benda wakaf yang sah. Hal ini dikarenakan wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Namun, wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Selain itu, dari Wahbah Az-Zuhaily, dalam kitab *Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuha*, menyebutkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan umat.

Salah satu pengelolaan harta wakaf yaitu dengan dijalankannya program wakaf modal usaha mikro dengan para UMKM miskin sebagai sasarannya. Program ini sangat tepat sasaran karena ditengah UMKM yang mengalami keterpurukan akan modal usaha hadirnya bantuan berupa modal ini bak udara segar bagi para UMKM dimana roda perekonomian mereka dapat kembali berputar setelah

terhentinya akibat gejatan pandemi, kekurangan modal juga masalah rentenir yang kerap dihadapi. Selain terbantunya dengan modal usaha para UMKM juga mendapatkan pendampingan serta pemberdayaan yang dapat menunjang usaha mereka agar dapat mandiri.

Adapun dalam penelitian ini, Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bandar Lampung diamanahkan oleh wakif untuk sepenuhnya mengelola dana wakaf yang diberikan. Kemudian Aksi Cepat Tanggap (ACT) memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima manfaat, lalu dengan data yang ada dilakukan asesment atau peninjauan secara langsung kondisi UMKM yang mendaftarkan diri apakah sesuai kriteria penerima manfaat atau tidak, setelah itu jika pelaku UMKM memenuhi kriteria maka dilakukan serah terima dana wakaf.

2.5 Kerangka Teori

Teori yang digunakan peneliti dalam pendekatan untuk menjawab permasalahan penelitian dalam penelitian ini yaitu teori Actors. Teori Actors dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay yaitu teori pemberdayaan yang lebih memandang masyarakat sebagai subjek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika atau moral, antaralain : mendorong adanya ketabahan, mendelegasikan wewenang sosial, mengatur kinerja, mengembangkan organisasi (baik lokal maupun ekstern), menawarkan kerjasama, berkomunikasi secara efisien, mendorong adanya inovasi, dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Kerangka kerja teori ini dalam mengukur pemberdayaan untuk UMKM yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap dalam program wakaf modal usaha mikro dapat dilihat dari akronim "ACTORS" antara lain terdiri dari :

A : *authority* (wewenang) kekuasaan atau wewenang adalah kemampuan untuk

mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert Mac Iver mengatakan bahwa kekuasaan atau wewenang adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan atau wewenang biasanya berbentuk hubungan, ada yg memerintah dan ada yg diperintah. Dalam hal ini, Pelaku UMKM diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu milik mereka sendiri. Dengan demikian, mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik. Dengan demikian, yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dana wakaf dalam program wakaf modal usaha mikro yaitu Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural. Kemudian Aksi Cepat Tanggap (ACT) memberikan wewenang kepada para pelaku UMKM penerima manfaat dari program wakaf modal usaha mikro untuk mengelola dan mendayagunakan dana wakaf yang telah diberikan.

C : confidence and competence (rasa percayadiri dan kemampuan). Yaitu menimbulkan rasa percaya diri para pelaku UMKM dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan. Percayadiri sendiri berada pada posisi pertama sebagai karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Kepercayaan diri adalah sikap yakin akan kemampuannya sendiri terhadap pencapaian, keinginan, dan harapannya. Kualitas tindakan seseorang tergantung kepada besarnya kepercayaan diri yang dimilikinya. Semakin besar rasa percayadiri, semakin bagus pula tindakan yang dihasilkan. Sehingga dengan kepercayaan diri, diharapkan para pelaku UMKM akan menghasilkan kesuksesan bagi bisnisnya, karena karakter ini menghasilkan pribadi yang tidak takut gagal, tidak mudah putus asa, dan akan selalu merasa bahwa dirinya mampu serta tidak ragu-ragu dalam memecahkan masalah. Dan rasa percaya diri juga harus ditanamkan karena rasa percaya diri menunjukkan bahwa seseorang memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi, kritis, emosinya pun lebih stabil, dan tidak mudah tersinggung.

T : *trust* (keyakinan). Yaitu menimbulkan keyakinan bahwa mereka (para pelaku UMKM) mempunyai potensi untuk mengubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk mengubahnya. Kepercayaan ini diberikan kepada pelaku UMKM agar mereka merasa dirinya mampu bekerjasama dengan baik, karena dalam sebuah hubungan kepercayaan merupakan hal yang vital. Dengan membangun kepercayaan yang baik, maka banyak hal akan berjalan dengan baik dan menjadi lebih mudah. Dengan kepercayaan yang kuat terhadap UMKM akan menimbulkan rasa percaya diri dalam diri pelaku UMKM tersebut. Dan dengan kepercayaan diri tersebut pelaku UMKM mampu mengaktualisasikan segala potensi dirinya.

O : *opportunities* (kesempatan). Pemberian kesempatan untuk pelaku UMKM agar dapat meraih kesuksesan, walaupun kesempatan untuk sukses sendiri diyakini datang dari latarbelakang ekonomi keluarga namun kerja keras dan kerja cerdas juga penting dalam menentukan kesuksesan. Oleh karena itu AksiCepat Tanggap (ACT) memberikan kesempatan pada para pelaku UMKM untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka itu sendiri. Ketika potensidiri mereka telah ditemukan maka akan memudahkan mereka dalam memperluas jaringan, memperluas jaringan juga memudahkan mereka dalam mengembangkan bisnis.

R : *responsibilities* (tanggungjawab). Yaitu dalam melakukan perubahan yang dilakukan baik oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan para pelaku UMKM harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggungjawab untuk berubah menjadi lebih baik.

S : *support* (dukungan). Yaitu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai *stakeholders* (pemerintah maupun masyarakat) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak. Menjalini hubungan yang baik dengan para stakeholder sangat penting untuk dilakukan oleh sebuah lembaga begitupun lembaga Aksi Cepat Tanggap sebagai lembaga kemasyarakatan. Menjalini hubungan dengan para stakeholder (pemerintah atau masyarakat) ini guna memadukan berbagai kepentingan yang ada untuk mendapatkan hasil yang

optimal untuk lembaga. Kemampuan mengelola hubungan merupakan juga salah satu kompetensi yang perlu dimiliki oleh para pemimpin di suatu lembaga agar suasana kerjasama dapat berkualitas dan saling mendukung.

Dengan menggunakan kerangka kerja “ACTORS” tersebut guna menumbuhkan keberdayaan, akan dapat dilakukan dengan mengacu pada pemberdayaan yang berasal dari *inner* dan *inter* masyarakat. Dimana pemerintah dan organisasi nonpemerintah sebagai aktornya.

Sebagai aktor, Aksi Cepat Tanggap memiliki relasi kekuasaan terhadap pelaku UMKM, dimana Aksi Cepat Tanggap berperan sebagai fasilitator. Aksi Cepat Tanggap menghimpun dana dari nasabah kemudian mendistribusikan dana tersebut kepada pelaku UMKM, dalam hal tersebut Aksi Cepat Tanggap bertugas mendampingi pelaku UMKM untuk dapat mengembalikan modal yang telah diberikan diawal sesuai waktu yang telah ditentukan dan disepakati pada akad penerimaan bantuan. Aksi Cepat Tanggap tidak hanya berperan memastikan pelaku UMKM penerima manfaat dapat mengembalikan modal namun juga mendampingi proses pengumpulan modal tersebut, pendampingan ini memantau dan memastikan pelaku UMKM tetap dapat *survive* walaupun setelah pemberdayaan yang diberikan telah usai.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermanfaat sebagai penunjang untuk melaksanakan sebuah kajian. Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jurnal oleh *Wilfarda Charismanur Anggraeni, Wulan Puspita Ningtiyas, dan Nurdiyah Nurdiyah dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”* fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui kebijakan pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *literature review* dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber

yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah dalam pemberdayaan UMKM membuat beberapa kebijakan yaitu pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan, intensif pajak bagi UMKM, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM, perluasan pembiayaan model kerja UMKM serta penyediaan penyangga produk.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilaksanakan dalam tulisan ini ialah lokasi penelitian yang berbeda. Selain itu, walaupun memiliki persamaan dimana dilakukan dimasa pandemi covid-19 namun metode penelitian yang digunakan memiliki perbedaan dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode literature review.

2. Jurnal oleh muhammad Faiq Abdurrasyid dalam penelitian yang berjudul *“Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang”* fokus dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang yang nantinya wakaf tunai tersebut akan digunakan untuk pemberdayaan UMKM disekitar Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dan pada hasilnya wakaf tunai yang dikelola oleh Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang ini ternyata sudah berjalan dengan cukup baik dan juga berdampak positif terhadap UMKM yang menerima dana modal bantuan dari wakaf tunai yang dikelola Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang.

Perbedaan yang dilakukan oleh Faiq Abdurrasyid dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam tulisan ini yakni dengan fokus penelitian peran lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam program pemberdayaan UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Faiq Abdurrasyid dengan fokus pada pengelolaan wakaf tunai untuk pemberdayaan UMKM yang dilakukan koperasi Masjid Sabilillah.

3. Jurnal oleh Siti Nur’aini dalam penelitian yang berjudul *“Kontribusi Bank*

Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan UMKM di Sekitar Pondok Pesantren” fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pembiayaan dan kontribusi Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan usaha terhadap usaha mikro di lingkungan pondok pesantren. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba usaha, dan kondisi perekonomian. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak mengalami peningkatan secara signifikan.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilaksanakan dalam tulisan ini ialah lokasi penelitian yang berbeda dimana lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan pada wilayah pesantren yang terletak pada kota Cirebon sedangkan lokasi penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada wilayah Bandar Lampung. Karakter masyarakat yang berbeda menghasilkan temuan yang akan berbeda.

4. Jurnal oleh Mila Bistiana dan Rachma Indrarini dalam penelitian yang berjudul *“Peran BMT Mandiri Artha Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-19”* fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui peran BMT Mandiri Artha Syariah dalam pemberdayaan UMKM baik sebelum dan saat pandemi Covid-19. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Mandiri artha syariah berperan memberikan pendanaan kepada UMKM dengan baik, namun terdapat pelayanan yang perlu diperhatikan. Sebelum adanya pandemi Covid-19 pendanaan dapat dilakukan dengan lancar tetapi setelah adanya pandemi banyak UMKM yang gagal bayar, sehingga BMT memberikan kelonggaran waktu pembayaran dan lebih selektif untuk memberikan pendanaan.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilaksanakan dalam tulisan ini ialah dengan fokus penelitian peran lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam program pemberdayaan

UMKM. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pemberdayaan yang dilakukan sebelum dan saat adanya pandemi.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif ini pada dasarnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang mencoba menggambarkan sesuatu yang sulit diukur secara kuantitatif di dunia sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Hancock (2009) bahwa "*Qualitative research attempts to broaden and/or deepen our understanding of how things came to be the way they are in our social world*". Hal ini kemudian dijelaskan lagi oleh Hancock (2009), bahwa penelitian kualitatif berfokus dengan mengembangkan penjelasan mengenai fenomena sosial.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah dikarenakan peneliti harus menelusuri dan menggali informasi sedalam-dalamnya dari informan terkait bagaimana peran lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam pemberdayaan potensi UMKM yang dilakukan melalui program wakaf modal usaha mikro ini.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Bandar Lampung yang terletak di jalan HOS. Cokro Aminoto No. 52 A Rawa Laut, Bandar Lampung. Alasan mengapa peneliti tertarik menjadikan kantor lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian, karena lembaga ini sudah terpercaya dan berbadan hukum sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Kemudian peneliti juga melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Bandar Lampung sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian karena ikut terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan program yang peneliti angkat. Selain itu, peneliti juga sudah kenal dengan beberapa

pengurus di lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) kantor cabang Bandar Lampung tersebut. Dan hal lain yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di lokasi ini adalah karena lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Bandar Lampung merupakan salah satu kantor cabang terbaik se-indonesia karena prestasinya melebihi target.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada peran lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam pemberdayaan potensi UMKM yang dilakukan melalui program wakaf modal usaha mikro yang diselenggarakan pada salah satu wilayah binaan yaitu hanya pada binaan UMKM wilayah Bandar Lampung. Peneliti berupaya untuk mengetahui peranan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam pemberdayaan potensi UMKM dalam program wakaf modal usaha mikro. Serta dampak dari pemberdayaan potensi UMKM melalui program wakaf modal usaha mikro yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) terhadap UMKM binaannya. Fokus penelitian saya sebagai berikut :

1. Bagaimana peran lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam pemberdayaan potensi UMKM dalam program wakaf modal usaha mikro.
2. Bagaimana dampak dari pemberdayaan potensi UMKM melalui program wakaf modal usaha mikro yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT).

3.4 Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu tersebut, yaitu :

1. Orang atau informan dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan,
2. Orang atau informan tersebut mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini, penentuan informan haruslah memiliki beberapa syarat, informan yang dipilih dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Informan merupakan orang yang terlibat secara aktif dan langsung sejak awal dalam proses pemberdayaan UMKM pada program wakaf modal usaha mikro ini.
2. Informan merupakan orang yang menguasai informasi atau memahami terkait permasalahan yang ingin dijawab dalam fokus penelitian ini.
3. Informan merupakan orang yang berkenan untuk bekerjasama dan diwawancarai secara mendalam terkait permasalahan yang ingin dijawab dalam fokus penelitian ini.

Dari beberapa syarat diatas, penentuan informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang paling dibutuhkan dalam penelitian ini dan yang berkenan untuk diwawancarai, sebab informan-informan ini merupakan sosok yang sejak awal terlibat aktif dan secara langsung dalam persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari program wakaf modal usaha mikro ini sehingga dianggap memiliki informasi yang lengkap dan mendalam yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bandar Lampung.
2. Kepala bidang program Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bandar Lampung.
3. Pendamping program wakaf modal usaha mikro.
4. Penerima manfaat program wakaf modal usaha mikro.

3.5 Jenis Data

Jenis data penelitian ini, meliputi :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber peneliti atau lokasi penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan penelitian.
2. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian, seperti buku, majalah, atau literatur lain.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penggalian informasi yang telah ditentukan peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data supaya informasi yang didapat bisa lebih lengkap, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara boleh dilakukan peneliti baik secara mendalam namun masih dalam satu garis besar pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan ditanyakan oleh peneliti. Peneliti memilih teknik wawancara ini karena pada saat penelitian dan wawancara dilakukan tidak menutup kemungkinan peneliti akan menggali lebih jauh tentang topik yang akan diteliti.

2. Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipatoris yang artinya peneliti memposisikan dirinya sebagai partisipan yang terlibat secara langsung pada berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam memposisikan diri sebagai partisipan, peneliti tetap harus menjaga jarak agar unsur objektivitas hasil data atau informasi yang diperoleh tetap terjaga. (Hasanah, 2016)

3. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti banyak mempelajari jurnal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan banyak literatur dari sumber internet yang tentu saja membantu peneliti dalam usaha menyelesaikan penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara terus menerus sampai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tercapai. Sesuai dengan analisis data yang dibuat oleh Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman :

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan agar data yang tidak bertumpuk-tumpuk sehingga lebih mudah mengidentifikasikannya.
2. Penyajian data merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Dimana data-data yang telah di dapat disusun dan dijadikan satu kesatuan/perpaduan yang berkaitan sehingga diketahui secara jelas mana data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan dengan demikian seorang pengalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi.
3. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Yang mana penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum. Sehingga pada akhirnya kita memperoleh hasil yang maksimal dari penelitian yang kita lakukan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Agar data pada penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu dilakukan uji keabsahan data. pengujian keabsahan data dalam penelitian ini ialah menggunakan *uji credibility*. Uji kredibilitas dalam penelitian ini meliputi :

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data melalui berbagai sumber serta berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan melakukan observasi setelah dilakukannya wawancara untuk memastikan informasi yang disampaikan oleh informan. Adapun triangulasi sumber dilakukan dengan pengkategorian atas informasi yang memiliki kesamaan ataupun perbedaan untuk dipertanyakan kembali pada informan.

b. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Pengadaan *Membercheck* untuk mengetahui seberapa

jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* ialah agar informasi yang didapatkan dan akan digunakan dalam penulisan hasil penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan (Sugiono, 2019).

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Masyarakat Kota Bandar Lampung

a. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung merupakan Keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibu Kotanya Tanjung Karang. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1983. Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan, maka kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan.

Pada tahun 2012, melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran kecamatan yang semula

berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan pemekaran kelurahan yang semula berjumlah 98 kelurahan menjadi 126 kelurahan.

b. Demografi Kota Bandar Lampung

Pada tahun 2018, penduduk Bandar Lampung berjumlah 1.033.803 jiwa dengan *sex ratio* 101, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kota Bandar Lampung memiliki populasi penduduk sebanyak 1.051.500 jiwa dengan luas wilayah 197,22 km². Kota Bandar Lampung memiliki kepadatan penduduk 5.332 jiwa/km² dan tingkat pertumbuhan penduduk 1,71% per tahun. Kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Timur yakni 19.302 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sukabumi yaitu 2.566 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2021).

c. UMKM Kota Bandar Lampung

Adapun data jumlah UMKM kota Bandar Lampung perkecamatan tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 1. Data UMKM Kota Bandar Lampung Tahun 2018, 2019, dan 2020

No	Kecamatan	2018	2019	2020
1	Tanjung Karang Pusat	2.992	1.760	890
2	Tanjung Karang Timur	2.153	1.199	709
3	Tanjung Karang Barat	2.008	994	776
4	Kedaton	2.317	1.172	836
5	Rajabasa	2.358	1.369	714
6	Tanjung Senang	2.295	1.186	784
7	Sukarame	2.597	1.418	912
8	Sukabumi	2.167	1.180	672
9	Panjang	2.376	1.191	917
10	Teluk Betung Selatan	2.340	1.309	795
11	Teluk Betung Barat	2.189	1.316	653
12	Teluk Betung Utara	2.092	1.166	635
13	Kemiling	2.746	1.670	846
14	Teluk Betung Timur	2.187	1.098	788
15	Enggal	2.428	1.249	942
16	Bumi Waras	2.172	1.224	678
17	Way Halim	2.110	1.162	682

18	Kedamaian	2.222	1.209	729
19	Labuhan Ratu	2.436	1.351	828
20	Langkapura	2.142	1.162	719
	Jumlah	46.324	25.385	15.505

Sumber : Data Diolah, 2021

Data diatas menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan jumlah UMKM dari tahun 2018 sampai tahun 2020, dari jumlah pelaku UMKM di tahun 2018 sebanyak 46.324 menjadi 15.505 di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena banyaknya pelaku UMKM yang mengalami penurunan penjualan, mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan atau kredit, mengalami permasalahan dalam distribusi barang, dan sulitnya para pelaku UMKM dalam mendapatkan bahan baku sehingga banyak pelaku UMKM yang tidak mampu menjalankan usahanya. Oleh karena itu hadirnya program wakaf modal usaha mikro ini diperlukan guna mengurangi masalah yang dihadapi oleh para UMKM. Adapun data persebaran bantuan modal usaha terhadap UMKM di kota Bandar Lampung yaitu :

Tabel 2. Data Wilayah Persebaran Bantuan Modal Usaha

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Kedaton	25
2	Rajabasa	10
3	Kemiling	18
4	Labuhan Ratu	7
5	Way Halim	18
6	Panjang	10
7	Kedamaian	12
Jumlah		100

Sumber : Data Primer, 2022

Data diatas menunjukkan UMKM yang telah terbina sebanyak 100 UMKM dengan merambah 7 kecamatan di kota Bandar Lampung yaitu pada kecamatan Kedaton, Rajabasa, Kemiling, Lahuban Ratu, Way Halim, Panjang, serta Kedamaian.

4.2 Gambaran Umum Lembaga Aksi Cepat Tanggap

a. Sejarah Berdirinya Aksi Cepat Tanggap

Aksi Cepat Tanggap (ACT) *Foundation* adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang mengkhususkan diri pada penanganan bencana alam dan bencana kemanusiaan secara terpadu (*Integrated Disaster Management*), dari mulai *emergency, rescue, medis, relief*, sehingga rekonstruksi dan *recovery* (pemulihan). ACT berdiri pada 2005 sebagai institusi resmi dan mandiri. Program yang ditangani berkembang tidak lagi hanya berkisar pada bencana sosial atau bencana kemanusiaan. Termasuk diantaranya gizi buruk, rawan pangan, anak-anak, masalah kesehatan dan sanitasi lingkungan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan masyarakat, hingga konflik sosial.

ACT bersifat independen bebas bersikap dan mandiri, netral objektif tidak memihak dan bersikap proporsional, transparan menginformasikan kegiatan lembaga, akuntabel mempertanggungjawabkan program kepada mitra, non diskriminatif tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Dengan visi menjadi pelopor dalam menumbuhkan jiwa-jiwa peduli berbasis kerelawanan menuju kemandirian masyarakat. ACT senantiasa mengusung nilai kepedulian, kerelawanan dan kemandirian dalam menjalankan setiap programnya.

Pendanaan program-program ACT berasal dari donasi publik dan dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) perusahaan, yang pemanfaatannya diaudit oleh akuntan publik sebagai bentuk transparansi kepada para pemangku kepentingan. Untuk menjangkau penerima manfaat yang tersebar hingga wilayah terpencil, dalam pelaksanaan program-programnya ACT mengembangkan jaringan relawan lokal yang bernaung dibawah bendera Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Indonesia *Volunteer Society*. Adanya MRI membuat pelaksanaan program-program efisien dan efektif.

ACT juga membentuk *Disaster Management Institute of Indonesia* (DMII), yang merupakan pusat referensi dari seluruh pengetahuan dan pengalaman praktis. ACT dalam perjalanannya menangani bencana. DMII memberikan *training*

emergency dan kebencanaan, diberbagai perusahaan, sekolah, lembaga pemerintahan dan publik, dengan penekanan pada pemasyarakatan pengurangan resiko bencana atau mitigasi *Disaster Risk Reduction* (DRR). DMII juga telah menghasilkan *Standard Operational Procedure* (SOP) penanggulangan bencana dan kondisi darurat, selain juga menjadi konsultan untuk pusat-pusat pendidikan kebencanaan.

Sejak tahun 2012 ACT mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas. Jangkauan aktivitas program sekarang sudah sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Pada skala global, ACT mengembangkan jejaring dalam bentuk *representative person* sampai menyiapkan kantor ACT di luar negeri. Jangkauan aktivitas program global sudah sampai ke 22 negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur. Wilayah kerja ACT di skala global diawali dengan kiprah dalam setiap tragedi kemanusiaan diberbagai belahan dunia seperti bencana alam, kelaparan, kekeringan, konflik, dan peperangan, termasuk penindasan terhadap kelompok minoritas berbagai negara.

Dengan spirit kolaborasi kemanusiaan, ACT mengajak semua elemen masyarakat dan lembaga kemanusiaan untuk terlibat bersama. Berbekal pengalaman selama puluhan tahun di dunia kemanusiaan, kami melakukan edukasi bersama, membuka jaringan kemitraan global yang menjadi sarana kebersamaan. Semua program global ACT menjadi sarana merajut kemitraan berbagai lembaga amal zakat, komunitas peduli, artis dan *publik figure* yang memiliki visi yang sama untuk kemanusiaan.

Tahun 2014 menjadi awal bagi ACT untuk menjalin kolaborasi kemanusiaan dunia, bersamaan dengan visi baru : Menjadi Lembaga Kemanusiaan Global Profesional, Berbasis Kedermwanaan dan Kerelawanan Masyarakat Global, kami ingin mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Menghadirkan sebuah dunia yang nyaman bagi umat manusia, dan memiliki peradaban mulia di bawah naungan cahaya ilahi. Cita-cita ini akan menjadi nyata dengan keterlibatan semua pihak.

b. Visi dan Misi Aksi Cepat Tanggap

Adapun visi dari Lembaga Aksi Cepat Tanggap yaitu :

Menjadi organisasi kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik.

Sedangkan misi dari Lembaga Aksi Cepat Tanggap yaitu :

- Mengorganisir dan mengelola berbagai persoalan kemanusiaan secara terencana, terkonsep, terintegrasi, dan berkesinambungan sehingga menjadi formula ideal dalam mengatasi berbagai problem kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global.
- Mengorganisir dan mengelola segala potensi kedermawanan masyarakat global sebagai modal sosial untuk mengatasi berbagai problem kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global.
- Mengorganisir dan mengelola segala potensi kerelawanan global sebagai modal sosial untuk mengatasi berbagai problem kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global.

c. Program Aksi Cepat Tanggap

1. Masyarakat Relawan Indonesia (MRI)

MRI merupakan kepanjangan dari Masyarakat Relawan Indonesia (*Indonesia Volunteer Society*) Kontruksi MRI terdiri dari 3 penggal kata, yaitu: Masyarakat, Relawan, dan Indonesia. Masyarakat merupakan kumpulan individu-individu dari satu komunitas, baik komunitas mikro maupun makro. Relawan adalah individu atau sekumpulan individu yang bersedia berkontribusi terhadap perubahan positif pada suatu bencana tanpa pamrih mengharap imbalan.

2. *Disaster Management Institute of Indonesia* (DMII)

ACT Foundation membentuk *Disaster Management Institute of Indonesia* (DMII), yang merupakan pusat referensi dari seluruh pengetahuan dan pengalaman praktis ACT dalam menangani bencana lebih dari 15 tahun. Program edukasi dan manajemen kebencanaan untuk masyarakat yang

mengusung konsep Manajemen Bencana Terpadu (MBT) dengan aktivitas meliputi : Pelatihan, Konsultasi, dan Penelitian.

3. Global Wakaf

Global Wakaf (GW) hadir mengelola wakaf sebagai “*Filantropi Platinum*” Islam dengan pendekatan kemanusiaan, berbekal pengalaman panjang mengelola isu kemanusiaan global. Krisis kemanusiaan adalah akibat, dan wakaf dirancang mengatasi penyebab-penyebabnya. Berbekal pemahaman sejarah panjang wakaf dalam dakwah Islam, Global Wakaf ACT menyadari bahwa wakaf memenuhi semua kriteria untuk menjadi solusi kompleksitas problematika kemanusiaan. Global Wakaf ACT mengemas potensi wakaf dengan perspektif totalitas penanggulangan krisis kemanusiaan. Global Wakaf ACT juga memandang potensi sumber daya wakaf dan sasaran pendayagunaannya setara. Problem peradaban kemanusiaan yang kompleks sebanding dengan keluasan kreativitas manajerial terhadap wakaf. Keyakinan ini melahirkan program-program monumental dengan azas komprehensif.

Global Wakaf ACT adalah institusi pengelola obyek wakaf dari masyarakat yang mengelola secara profesional, amanah, berjangkauan luas (Global) demi membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya melalui program-program yang terutama bersifat memberdayakan. Salah satu program Global Wakaf ACT yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang menjadikan sebagai obyek wakaf yang bernilai tetap, menjadi modal usaha produktif dan keuntungannya didistribusikan kepada *mauquf’alaih* (penerima manfaat). Wakaf melalui uang yang akan diwujudkan menjadi obyek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif. Adapun wujud wakaf dari Global Wakaf ACT sendiri yaitu :

- A. Wakaf Pangan.
- B. Wakaf Pendidikan.
- C. Wakaf Kesehatan.
- D. Wakaf Ekonomi.

Dari wakaf uang Global Wakaf membuka sebuah program dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini berfokus pada usaha kecil mikro dan menengah atau dengan sistem membantu modal usaha. Tujuan dari program ini sendiri agar UMKM dapat berkembang dan dapat menciptakan kreatifitas dan produktifitas yang pesat dalam meningkatkan nilai ekonomi didalam negeri maupun global.

4. Global Qurban

Global Qurban adalah terobosan baru dari program qurban ACT. Boleh jadi ini adalah program qurban yang unik dan satu-satunya di dunia sebab, hanya diglobal qurban, layanan pembelian qurban menjadi sangat mudah dan bermanfaat dengan dukungan teknologi sms dan rekening *virtual*. Spirit Global Qurban menjadikan ibadah qurban sebagai pendongkrak produktivitas bangsa sekaligus pembangunan karakter bangsa yang peduli terhadap sesama. Global Qurban disalurkan ke komunitas di daerah rawan pangan, daerah bencana di dalam negeri serta luar negeri.

Nama global Qurban jangkauannya luas (Global), pertama tema besar dari Idul Qurban adalah ibadah terbesar umat Islam, qurban hadir disemua negara yang penduduknya terdapat muslim. Faktanya ada negara-negara yang berlebih sehingga hasil penghimpunan qurbannya begitu besar, di negara yang lain ada yang sangat kekurangan dan menerima qurban amat sedikit, sangat tidak memadai dibanding jumlah umat yang memerlukan qurban. Maka selain mendistribusikan qurban di Indonesia, Global Qurban dengan data yang diterima terdapat banyak mustahik qurban disejumlah negara lainnya. Global qurban pun merancang pendistribusiaanya lintas negara, saat banyak pengelola qurban banyak yang memilih langkah ini, ACT ingin memastikan bisa membantu saudara-saudara muslim di negara lain yang kurang beruntung nasibnya melalui Global Qurban.

5. CSR Management & Development

CSR sebagai sebuah kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Program CSR mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkuat eksistensi dan keamanan asset perusahaan.


Diharapkan program CSR akan menjadi solusi ketertinggalan masyarakat baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sosial sampai pada penyediaan fasilitas umum yang akan membuat masyarakat lebih baik lagi.

6. *Sympathy Of Soladarity* (SOS) Palestina

Sympathy Of Soladarity (SOS) Palestina adalah program internasional ACT untuk membantu masyarakat Palestina yang menderita akibat konflik dan penjajahan berkepanjangan. Masyarakat Palestina di blokade dan menderita berbagai krisis pangan, gizi, obat-obatan, krisis bahan bakar, dan lain-lain. SOSPalestina merupakan program nyata masyarakat Indonesia.

d. **Struktur Managemen Aksi Cepat Tanggap Cabang Bandar Lampung**

Adapun struktur managemen Aksi Cepat Tanggap Bandar Lampung, sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Struktur Managemen Aksi Cepat Tanggap

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam misi pemberdayaan potensi UMKM pada program wakaf modal usaha mikro yang digagas oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bandar Lampung sebagai upaya membantu UMKM miskin keluar dari masalah permodalan yang mereka hadapi, Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bandar Lampung pada program ini berperan dalam hal menghimpun dana wakaf dari para pewakif untuk disalurkan kepada para UMKM penerima wakaf. Penyaluran dana wakaf ini tidak serta-merta diserahkan kepada UMKM penerima bantuan melainkan harus melalui tahapan sebelum diserahkan yaitu melalui tahap *assasement*, pada tahap ini Aksi Cepat Tanggap (ACT) melihat kelayakan UMKM menerima bantuan dengan menyesuaikan keadaan UMKM dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam program wakaf modal usaha ini juga Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak hanya memberikan bantuan berupa modal usaha namun juga mendampingi dan membekali UMKM binaannya dengan ilmu-ilmu dalam pelatihan kewirausahaan yang dijalankan.

Adapun dampak dari pemberdayaan yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bandar Lampung dalam program wakaf modal usaha mikro yang dirasakan oleh penerima manfaat program yaitu para UMKM, mereka merasa terbantu dengan adanya bantuan wakaf modal usaha yang diberikan mereka jadi bisa lebih fokus mengembangkan usaha mereka tanpa takut dengan riba yang dapat menjerat. Selain itu pendapatan yang dihasilkan sudah mulai stabil kembali dan perlahan mengalami peningkatan.

6.2 Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka dibutuhkan beberapa saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Sosial Lainnya

Konsep penggunaan wakaf sebagai bantuan modal usaha ini sangat cocok diterapkan karena selain membantu UMKM keluar dari masalah permodalan juga dapat membebaskan dari perilaku riba, sehingga alangkah baiknya bagi para Lembaga Sosial yang bergerak pada bidang yang sama dapat meneruskan program wakaf modal usaha mikro ini agar dapat dirasakan manfaatnya bagi UMKM miskin lainnya.

2. Bagi Masyarakat

Pemanfaatan dana wakaf sebagai bantuan modal usaha sangat tepat dilakukan mengingat terbantunya para UMKM miskin yang menjadi binaan lembaga Aksi Cepat Tanggap. Dana wakaf yang terkumpul dari para donatur yaitu para umat muslim yang mewakafkan hartanya selain membantu UMKM keluar dari masalah permodalan juga dapat meningkatkan nilai keislaman para UMKM karena hal tersebut memotivasi para UMKM yang semula menjadi penerima wakaf, kedepannya menjadi pewakaf yang dapat membantu juga. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim yang menjadi mayoritas di negara ini sudah sepatutnya membantu saudara kita yang membutuhkan dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk diwakafkan guna kemashalatan umat.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Pembahasan mengenai peranan lembaga Aksi Cepat Tanggap terhadap pemberdayaan UMKM dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya yang ingin mengkaji dengan topik penelitian yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Syani. (2012). *Sosiologi : Skema Teori dan Terapan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Alder Haymans Manurung. (2008). *Modal Untuk Bisnis UKM*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Emzir. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif ANALISIS DATA*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Damuri, Y. R., Aswicahyono, H., Hirawan, F., Setiati, I., & Simanjuntak, I. (2020). *Langkah Pemberdayaan Umkm Dalam Menghadapi Covid-19*. Centre for Strategic and International Studies.
- Ikram. (2007). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandar Lampung : AURA.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung ; PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Jurnal :

- Bahtiar, Rais Agil. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Vol. XIII, No.10.
- Bhakti, R. T. A. (2013). Pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil oleh lembaga keuangan syariah. *Arena Hukum*, 6 (1), 121-137.
- Karsidi, R. (2007). *Pemberdayaan Masyarakat Untuk UMKM*. *Jurnal Penyuluhan*, 3(2).
- Laura Hardilawati, W. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(1), 89-98.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65-77.

- Nuraeni, I. (2018). Pemberdayaan Potensi Sosial Masyarakat Muslim Melalui Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bandung. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 18(1), 85-104.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(01), 52-57.
- Sudaryanto, R., & Wijayanti, R. R. (2013). Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas Asean. *Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta*.
- Sunariani, N. N., Gorda, A. O. S., & Mahaputra, I. I. R. (2007). Pemberdayaan Umkm Melalui Program Binaan Di Propinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 221-236.

Skripsi :

- Amalia, P. D. (2010). *Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Fadhurrahman, M. F. (2018). *Pemberdayaan Pemuda Pelaku Vandalisme di Bandar Lampung*. (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Hadi, H. A. (2016). *Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Terlantar Melalui Program Rumah Belajar Anak Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap*. (Doctoral dissertation, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ilham, R. R., Pangiuk, A., & Khairiyani, K. (2021). *Analisis Program Usaha Mikro Indonesia Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (Act) Di Kota Jambi* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Pramesti, D. H. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Desa di Sektor Pertanian Melalui Filantropi Islam Wakaf*. (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Tyas, R. (2020). *Peran Yayasan Aksi Cepat Tanggap dalam Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Percepatan Perbaikan Ekonomi Pasca Gempa Lombok Barat*. (Doctoral dissertation, UIN Mataram).

Sumber Lainnya :

- Aksi Cepat Tanggap Bandar Lampung, 25 Agustus 2021, <http://www.act.id/program/modalusahamikro>. Diakses pada 12 Oktober 2021 pada pukul 19.00 WIB.
- Badan Pusat Statistik, 26 Agustus 2021, <http://www.bps.go.id/tabel-perkembangan-umkm.html>. Diakses pada 12 Oktober 2021 pada pukul 20.00 WIB
- Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19, 1 September 2021, <https://katadata.co.id/umkm>. Diakses pada 12 Oktober 2021 pada pukul 20.12 WIB.